

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2009  
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN ANTARA PASAR MODERN DAN TOKO MODERN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

ABSTRAK : - Bahwa di Kota Banjarmasin saat ini telah tumbuh dan berkembang Pasar Modern, Toko Modern maupun Usaha Kecil yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil perlu diciptakan hubungan yang baik, saling memperkuat dan saling memerlukan melalui kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1986; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008 Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud & Tujuan;
3. Klasifikasi & Kriteria Usaha;
4. Kemitraan;
5. Kewajiban & Hak Dalam Kemitraan;
6. Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian;
7. Sanksi Administrasi;
8. Penyidikan;
9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 19 Mei 2009.

CATATAN : -